

## ABSTRAK

Didalam dunia bisnis, perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang sangat umum digunakan oleh banyak pihak, yaitu pihak penyewa serta pihak penyedia jasa memiliki keterikatan satu sama lain dan menimbulkan hak serta tanggung jawab yang harus ditaati masing – masing pihak. Namun, tidak jarang terjadi suatu wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak. Sama halnya yang menimpa CV. Usaha Karya Mandiri sebagai pihak penyewa alat berat *excavator* tipe *breaker* yang merasa dirugikan, akibat selama masa sewa berlangsung terdapat tindakan kelalaian pihak penyedia jasa dan menimbulkan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengetahui perlindungan hukum bagi CV. Usaha Karya Mandiri melalui Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian dilakukan dengan mencari literatur yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa alat berat *excavator* tipe *breaker* serta melakukan peninjauan langsung kepada data maupun informasi yang akan diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap pihak penyewa yaitu CV. Usaha Karya Mandiri. Undang – Undang Perlindungan Konsumen hadir untuk memberikan perlindungan hukum untuk mengembalikan hak penyewa dari kepentingan – kepentingan yang tidak didapatkan dari pihak penyedia jasa, serta Undang – Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan tahapan penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan baik melalui litigasi maupun non – litigasi.

**Kata Kunci: Perlindungan Konsumen Terhadap Penyewa, Sewa Alat Berat, Undang – Undang Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Pihak Penyedia Jasa.**